

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah populasi 282.477.584 jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki sektor usaha mikro yang berperan penting dalam dinamika pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha pada tahun 2022, yang mencakup lebih dari 99% dari total unit usaha. Data ini secara jelas memperlihatkan bahwa usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan menjadi penyumbang signifikan dalam berbagai aspek perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tertuliskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.¹ Oleh karena itu, usaha mikro bukan sekedar unit usaha kecil, tetapi juga merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Namun, usaha mikro seringkali tumbuh dan berkembang melalui perjalanan yang penuh dengan kendala. Namun, untuk melangkah lebih jauh dan mencapai potensi penuhnya, penting bagi pengusaha mikro untuk mempertimbangkan integrasi ke dalam jaringan kemitraan. Jaringan kemitraan bukan sekedar jaringan bisnis, melainkan forum kolaboratif yang dapat memberikan dukungan timbal balik, sumber daya

¹ Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

bersama, dan peluang bersama. Dengan bergabung dalam jaringan kemitraan, pelaku usaha mikro dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan akses terhadap permodalan, serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pelaku ekonomi lainnya. Hal ini tidak hanya merupakan langkah menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, namun juga merupakan peluang untuk membangun komunitas yang kuat dalam ekosistem bisnis yang lebih luas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.² Kemitraan usaha mikro juga merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemilik usaha mikro dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan pihak swasta lainnya. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk memfasilitasi akses pemilik Usaha mikro ke sumber daya, pengetahuan, modal, dan pasar yang lebih besar. Jejaring kemitraan Usaha mikro dapat membantu meningkatkan kapasitas Usaha mikro, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, dan memperluas bagian pasar. Oleh karena itu, pengembangan serta dukungan kemitraan Usaha mikro memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian di suatu daerah.

Pelaku usaha yang dapat berkontribusi bagi kemajuan pengembangan usaha mikro adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum

² Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah.

maupun badan bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Idealnya Usaha mikro harus dikembangkan secara komprehensif baik dari segi produksi, pemasaran, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan dengan tujuan untuk membantu roda perekonomian negara. Efek positif yang dihasilkan juga mampu meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.³Dengan demikian, pengembangan usaha mikro secara komprehensif, didukung oleh regulasi yang kuat dan ramah lingkungan, adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan Usaha mikro, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha mikro yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2022. Peraturan perundang- undangan ini merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Semarang, untuk mengatur dan mendorong perkembangan usaha mikro di Kota Semarang. Menurut Dhahira Diyah dan Ida Nurlaeli dalam jurnalnya “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah” , sejumlah hambatan yang dihadapi oleh Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencakup:

³ Rudjito. 2003. Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI

a. Keterbatasan Modal

Ketidakcukupan akses dan ketersediaan dana dapat menjadi penghambat pertumbuhan bisnis. Kendala finansial terjadi karena kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha mikro kecil dalam memperoleh kredit dari bank, disebabkan oleh kurangnya jaminan kredibilitas yang mengakibatkan bank enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan mikro dan kecil ini.

b. Keterampilan Manajerial

Kemampuan manajerial atau keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah)yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan perilaku yang berkontribusi pada efektivitas seseorang, memainkan peran penting. Kurangnya pengalaman dan keterampilan manajerial merupakan salah satu alasan utama kegagalan usaha.

c. Lokasi dan Jaringan

Lokasi berpengaruh pada potensi pasar dan merupakan peluang pertumbuhan. Jarak lokasi juga memainkan peran penting bagi produsen dan konsumen, membentuk lingkungan di mana usaha dapat tumbuh. Jaringan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya di lingkungan eksternal. Kegagalan perusahaan baru dapat disebabkan oleh ketiadaan jaringan yang kuat.

d. Teknologi

Teknologi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan UMKM saat ini. Teknologi dapat meningkatkan peluang usaha, tetapi akses terbatas ke modal dapat menjadi hambatan dalam pengembangan teknologi. Biaya produksi yang tinggi juga dapat menghambat pertumbuhan usaha.

e. Pelatihan

Sebagian besar UMKM tidak mendapatkan pelatihan formal, yang mengakibatkan kurangnya keterampilan dan inovasi dalam menghadapi persaingan bisnis modern.

Dari berbagai kelemahan atau hambatan UMKM yang telah diuraikan , maka Perwal Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro bertujuan untuk memberikan berbagai bentuk fasilitasi antara lain: a) pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan; b) jual beli; c) penyediaan lokasi usaha; dan/atau d) penyediaan pasokan/titip jual. Selain itu Perwal tersebut juga bertujuan untuk memberikan bentuk pembinaan kepada seluruh pelaku UMKM, antara lain: a)menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang siap bermitra; b) mengembangkan proyek percontohan jejaring kemitraan; c)memfasilitasi dukungan kebijakan; dan d) melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Jejaring Kemitraan.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang?
- b) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a) Menjelaskan serta menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang.
- b) Menjelaskan serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Memberikan perspektif empirik atau realitas tentang usaha pengembangan Jejaring kemitraan usaha mikro di Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa kajian sebelumnya yang relevan dalam membahas implementasi kebijakan kemitraan usaha mikro, baik dari sisi peran pemerintah maupun aktor non-pemerintah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan:

Pertama, Muhammad Imran melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelaksanaan Program Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Kota Padang (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Semen Padang)"⁴ di Program Pascasarjana, Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas pada tahun 2011. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana program kemitraan dapat memberdayakan UKM di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT. Semen Padang memberikan dampak positif dan keuntungan bagi UKM yang menjadi mitra mereka. PT. Semen Padang memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan memberikan modal pinjaman kepada pengusaha UMKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER – 05 / MBU / 2007, yaitu dengan memberlakukan jasa administrasi pinjaman sebesar 6% per tahun dari limit pinjaman atau sesuai penetapan Menteri. Selain menyediakan modal, CSR PT. Semen Padang juga menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan motivasi bekerja sama dengan

⁴ Muhammad Imran "Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Kota Padang (Studi Kasus Program Kemitraan PT. Semen Padang)" Program Pascasarjana, Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas, 2011

instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Semen Padang sebagai bagian dari dukungan program pengembangan UMKM.

Kedua, Ari Sujatmiko meneliti tentang "Program Jejaring Kemitraan Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan: Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri (PERSERO)".⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kemitraan yang dijalankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL). Bank Mandiri, sebagai BUMN pembina, telah membentuk unit kerja khusus untuk melaksanakan program kemitraan, dan ketentuan pelaksanaannya terdokumentasikan dalam Standar Operating Procedure (SOP) berupa Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri tahun 2011. Ketentuan prosedur dan persyaratan bagi calon mitra binaan, yang tertuang dalam Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri (SP PKBL Bank Mandiri), sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL). Selain itu, Bank Mandiri aktif melakukan pemantauan (monitoring) dan pembinaan terhadap usaha kecil yang menjadi mitra binaannya.

⁵ Ari Sujatmiko "Program Kemitraan Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan : Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri (PERSERO).

Penelitian ketiga berasal dari Hafidz (2021) dalam judul “Evaluasi Implementasi Program Kemitraan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman”. Studi ini menekankan pentingnya peran fasilitator dan keberlanjutan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro. Namun, program kemitraan masih menghadapi hambatan berupa koordinasi antarlembaga dan lemahnya monitoring terhadap hasil pendampingan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2020) berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Program Kemitraan di Kota Surakarta”. Penelitian ini menemukan bahwa strategi kemitraan cenderung belum menyentuh kebutuhan strategis pelaku UMKM, khususnya dalam hal literasi digital dan akses pasar daring. Selain itu, belum tersedia sistem evaluasi kinerja yang terstruktur untuk menilai efektivitas program.

Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dalam melihat implementasi kebijakan kemitraan usaha mikro, karena menggunakan kerangka formal peraturan daerah, yaitu Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada CSR perusahaan atau strategi non-regulatif pemerintah daerah, penelitian ini menelusuri peran aktif pemerintah kota sebagai regulator sekaligus fasilitator, serta mengeksplorasi secara terstruktur dua dimensi penting kebijakan, yaitu fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III, serta mendokumentasikan program-program konkret seperti Gerai Kopi & Mi, e-Gerei KOPIMI, dan kanal promosi digital resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang lebih aplikatif dan berbasis kebijakan lokal kontemporer.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan pelaksanaan atau eksekusi dari suatu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga dengan tujuan mencapai sasaran yang tercantum dalam kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan Publik merupakan fase krusial dalam mewujudkan kebijakan publik secara menyeluruh. Dalam bagian ini, akan diuraikan beberapa pandangan tentang pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut *Edwards III* (1980: 1), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi.

Menurut Wibawa (2008:7), implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan yang mendasar, sering kali terdokumentasi dalam undang-undang, namun bisa juga berbentuk instruksi eksekutif yang signifikan terhadap keputusan perundangan.

Menurut Afan Gaffar (2009:295) menyatakan bahwa implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik yang dilakukan setelah perumusan kebijakan dengan tujuan yang jelas. Ini melibatkan serangkaian aktivitas untuk membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Keberhasilan implementasi kebijakan terkait erat dengan pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi tinggi pelaksana kebijakan, serta perilaku sasaran.

Menurut *Mazmanian dan Sebastier* (Waluyo,2007:50) menyatakan bahwa dalam analisis implementasi kebijakan publik, peran pentingnya terletak pada identifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal dalam seluruh proses implementasi. Faktor-faktor ini melibatkan:

- a) Pengendalian tingkat kesulitan masalah yang akan ditangani.
- b) Kemampuan keputusan kebijakan untuk merancang proses implementasi secara efektif.
- c) Pengaruh variabel politik yang beragam secara langsung terhadap dukungan terhadap tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Widodo (Pratama,2013:230), implementasi kebijakan publik merupakan salah satu fase dalam proses kebijakan publik dan juga merupakan studi yang sangat penting. Studi ini dianggap penting karena, terlepas dari seberapa baiknya sebuah kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara efektif dalam pelaksanaannya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Sebaliknya, untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan secara optimal, persiapan dan perencanaan yang baik tidak hanya diperlukan pada tahap implementasi, melainkan juga harus dipertimbangkan sejak tahap perumusan atau pembuatan kebijakan.

Menurut Winarmo(2005:101) menggambarkan implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan demi mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut *Meter dan Horn* (Naditya dkk,2013:1088) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam periode waktu tertentu. Selain itu, termasuk dalam definisi ini adalah langkah-langkah untuk terus menerus berupaya mencapai perubahan, baik yang bersifat signifikan maupun kecil, sesuai dengan keputusan-keputusan kebijakan yang ada.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengertian Implementasi kebijakan publik adalah proses penerjemahan suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hasil ini bisa berupa perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, atau pencapaian tujuan pembangunan tertentu.

1.6.2 Jejaring Kemitraan

Jejaring merupakan kegiatan yang memuat beberapa unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya Jejaring kemitraan merupakan kegiatan yang memuat beberapa unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Jejaring kemitraan memberikan arahan pada adanya keselarasan, keseimbangan dan interaksi yang dapat memenuhi kepentingan antar pihak yang bermitra.

Jejaring kemitraan merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi serta mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi (*Stachova, Popula, Stacho, & Kabnove, 2019; Casey, 2008, Buys, & Bursnall. 2007*).

Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama (Rahmat, 2004).

Bush & Bell (2005) menyatakan bahwa jejaring kemitraan adalah upaya untuk melakukan hubungan dengan melibatkan kelompok masyarakat, industry, dan kelompok usaha.

Jejaring kemitraan adalah suatu keahlian yang harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga dan dapat dikembangkan melalui berbagai latihan (*Klerk*, 2010), dan merupakan pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh para pengelola (*Moensted*, 2006). Jejaring kemitraan berpengaruh pula terhadap karir seorang pimpinan (*Ishak*, 2017) dan berpengaruh juga dalam meningkatkan kualitas (*Champman*, 2008).

Menurut *Hill* (2002) menyebutkan bahwa jaringan kemitraan yang dibangun sesuai visi dan misi lembaga. Menurut *Ilham* (2020) bentuk Jejaring kemitraan dapat berupa koalisi, tawar menawar, berkerja sama, atas dasar kerukunan, dan koptasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak yang bekerjasama dan dibangun sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Menurut *Rosalind Foskett* (2005), jejaring kemitraan (*collaboration partnership*) dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah ikatan kerja sama antara personal atau organisasi sehingga menghasilkan manfaat bersama.

Menurut *Greg Wise* (1998) komponen penting dari Jejaring kemitraan dengan masyarakat agar berjalan dengan baik adalah tim yang bertanggung jawab, komitmen setiap stake holder dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Jejaring kemitraan menurut *Kautz* (2000) pada dasarnya dibangun untuk tujuan kolaborasi pemasaran, penjualan, atau distribusi bersama kerjasama produksi, kolaborasi desain, lisensi teknologi, dan penelitian pengembangan. Pola hubungannya bisa vertical antara vendor dengan konsumen, dan horizontal antar vendor, baik lokal maupun global.

Sedangkan, menurut *PricewaterhouseCoopers*(2004) ada lima jenis bentuk umum kemitraan, antara lain :

1. Contractual arrangements, pada kemitraan ini para pihak membangun kontrak untuk menerapkan lisensi atau mendistribusikan produk, teknologi atau jasa.
2. Equity interest, yaitu salah satu pihak memperoleh sebagian kecil equity dalam pihak lainnya.
3. Cooperative ventures, dalam hal ini para mitra melaksanakan fungsi tertentu perusahaan tanpa memerlukan pendirian perusahaan baru secara terpisah.
4. Operating joint venture, disini para mitra mendirikan suatu perusahaan operasional tersendiri untuk menghimpun sumber daya dan resiko bersama.
5. Consortia, dalam hal ini lebih dari dua mitra berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengertian Jejaring Kemitraan merupakan Jejaring kemitraan adalah suatu hubungan kolaboratif antara dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama ini, terdapat saling tukar menukar sumber daya, pengetahuan, dan dukungan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sendiri

1.6.3 Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan skala usaha yang tidak dapat dipisahkan dari UMKM yang tergolong sektor riil dalam perekonomian Indonesia, di mana skala usaha ini memiliki daya tahan terhadap krisis global, Usaha mikro membantu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena sektor ini mampu mengambil dan menanggung risiko. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh *Joseph Alois Schumpeter* seorang ahli ekonomi Amerika bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kewirausahaan (Sukirno,2006).

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9): Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

Menurut Tambunan(2012:22) usaha mikro kecil dan menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

Menurut Ade Komarudin (2014:1-2) konsep usaha mikro memiliki banyak pengertian, antara lain :

1. Usaha mikro yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba
2. Usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha
3. Usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain
4. Usaha yang dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan usaha.

Menurut Wilantara dan Susilawati (2016:8) Dalam bukunya “ Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM” kriteria usaha mikro adalah apabila :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengertian Usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi yang memiliki skala paling kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau

kelompok kecil, dengan sumber daya yang terbatas, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, antara lain :

1. Implementasi Kebijakan Publik :

Implementasi kebijakan publik adalah proses penerjemahan suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hasil ini bisa berupa perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, atau pencapaian tujuan pembangunan tertentu.

2. Jejaring Kemitraan

Jejaring Kemitraan merupakan Jejaring kemitraan adalah suatu hubungan kolaboratif antara dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama ini, terdapat saling tukar menukar sumber daya, pengetahuan, dan dukungan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sendiri.

3. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi yang memiliki skala paling kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok kecil, dengan sumber daya yang terbatas, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Dari konsep-konsep tersebut, disusun fenomena atau indikator untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah dikemukakan terkait Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha mikro di Kota Semarang, yaitu :

A. Implementasi Perwal Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro

1. Fasilitasi

- a) Pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan.
- b) Jual beli.
- c) Penyediaan lokasi usaha; dan/atau
- d) Penyediaan pasokan/titip jual.

2. Pembinaan

- a) Penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang siap bermitra.
- b) Pengembangan proyek percontohan jejaring kemitraan.
- c) Fasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d) Koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan jejaring kemitraan.

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dilakukan untuk menjabarkan konsep-konsep teoritis menjadi indikator-indikator yang dapat diamati dan diukur secara empiris di lapangan. Operasionalisasi ini menjadi penting agar penelitian bersifat sistematis dan fokus terhadap fenomena yang dikaji, yaitu implementasi kebijakan jejaring kemitraan usaha mikro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66

Tahun 2022. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dan teori jejaring kemitraan serta usaha mikro, maka dirumuskan beberapa variabel dan indikator utama sebagai berikut:

Tabel 1.1. Operasionalisasi Konsep

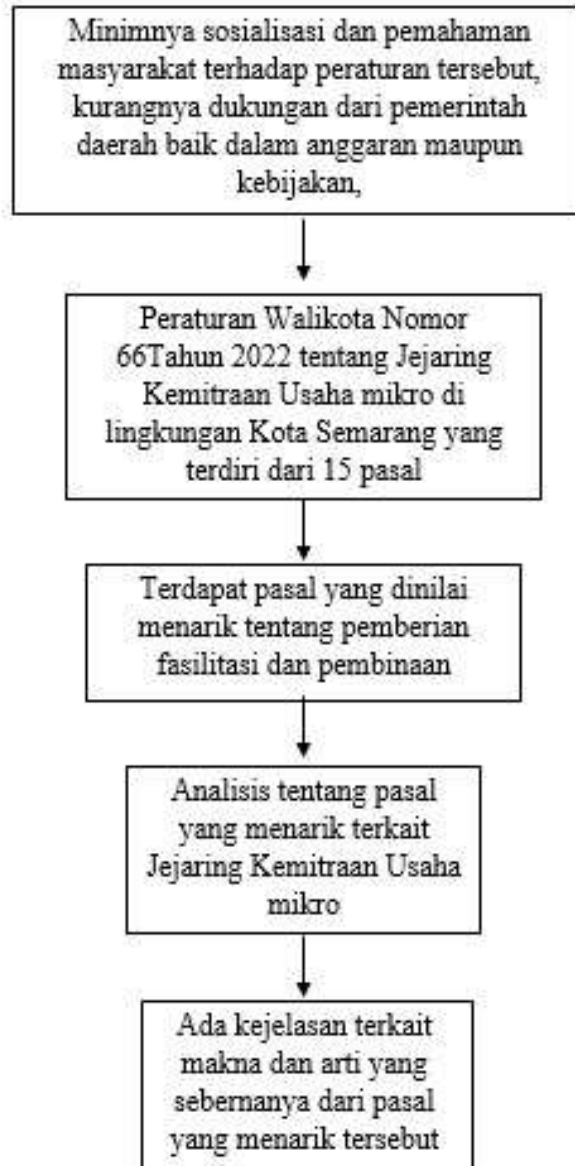
Konsep	Variabel	Indikator
Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Jejaring Kemitraan di Kota Semarang	Komunikasi	1) Sejauh mana informasi terkait Peraturan Walikota No 66 Tahun 2022 disampaikan dengan jelas kepada para pemangku kepentingan (usaha mikro, masyarakat, instansi terkait). 2) Kemudahan akses informasi mengenai peraturan, termasuk media yang digunakan (website pemerintah, sosial media, seminar, workshop). 3) Kecepatan dan ketepatan respon pemerintah terhadap pertanyaan atau keluhan yang diajukan oleh usaha mikro terkait implementasi peraturan.
	Sumber daya	1) Sumber daya finansial berupa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota untuk mendukung implementasi Peraturan Walikota No 66 Tahun 2022. 2) Jumlah dan kompetensi aparatur pemerintah yang bertugas dalam implementasi peraturan. 3) Tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran, SDM, dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan peraturan.
	Disposisi	1) Tingkat komitmen para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kota, dalam mendukung implementasi Peraturan Walikota No 66 Tahun 2022.

		2) Tingkat responsivitas aparaturn pemerintah dalam menangani masalah atau kendala yang muncul selama implementasi. 3) Adanya kebijakan dan strategi yang sejalan dengan implementasi peraturan.
	Struktur birokrasi	1) Kejelasan pembagian tugas dan wewenang di antara unit-unit dalam birokrasi yang terlibat dalam implementasi peraturan. 2) Kejelasan struktur hierarki dan jalur komando dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Keberadaan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan peraturan.

Sumber: Pikiran Peneliti

Dengan dirumuskannya operasionalisasi konsep tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan secara sistematis bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 dijalankan di lapangan, termasuk sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap penguatan jejaring kemitraan usaha mikro. Setiap indikator yang telah dijabarkan menjadi acuan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data secara mendalam, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat objektif, terarah, dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang penerapan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 mengenai Jejaring Kemitraan Usaha mikro di Kota Semarang. Alasan di balik pilihan ini adalah keinginan untuk menyelidiki fenomena dan proses yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami (Sugiyono, 2009:8). Pemilihan metode ini didasarkan pada keunggulan dalam mengungkapkan argumen, alasan, dan latar belakang dari fakta tertentu, serta memahami proses di balik fenomena tersebut. Penelitian ini fokus pada fenomena pemerintahan, dan penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dengan rinci sifat suatu keadaan pada saat penelitian dilakukan.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi penelitian, yang merupakan tempat di mana objek dan tujuan penelitian telah ditetapkan. Lokasi penelitian dapat berada di suatu wilayah atau lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk mengumpulkan data primer, penelitian dilaksanakan di Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan mereka terhadap kebijakan tersebut, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat. Penelitian ini melibatkan enam orang informan, yang terdiri atas tiga perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan tiga pelaku usaha mikro yang menjadi bagian dari jejaring kemitraan.

Informan dari Dinas Koperasi dan UMKM dipilih karena mereka memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan jejaring kemitraan di tingkat kota. Sementara itu, pelaku usaha mikro dipilih sebagai representasi dari aktor yang terdampak secara langsung oleh implementasi kebijakan tersebut, sehingga mampu memberikan perspektif empirik mengenai efektivitas fasilitasi dan pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Metode pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informasi yang mendalam dan spesifik dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam kebijakan jejaring kemitraan usaha mikro. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pejabat struktural atau pelaksana teknis di Dinas Koperasi dan UMKM yang bertugas dalam program kemitraan usaha mikro.
- b. Pelaku usaha mikro yang telah memperoleh fasilitasi atau pembinaan dalam program kemitraan.
- c. Bersedia memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan berdasarkan pengalaman nyata.

1.9.4 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari:

- a. Data primer :

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui informan kunci, yaitu perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta perwakilan dari pelaku usaha mikro.

- b. Data sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen hasil data penelitian dan data hasil laporan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data-data dan informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang diwawancarai dan diteliti (Hasan, 2004, hal 16). Ketika melakukan wawancara peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Daftar pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti disebut sebagai *Interview Schedule* sedangkan pedoman wawancara yang berisikan indikator dari daftar pertanyaan disebut sebagai *Interview Guideline* (Siyoto, dkk, 2015).

Interview yang peneliti lakukan yaitu interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas, digunakan peneliti untuk menanyakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian, sedangkan interview terpimpin peneliti menggunakannya sebagai pedoman saat menanyakan sesuatu pada responden sehingga wawancara yang dilaksanakan tersusun secara sistematis dan dapat menghasilkan data yang valid (Sugiyono, 2018, hal 14)

Dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan pemilik usaha mikro, pihak pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka terkait implementasi kemitraan usaha mikro.

b) Dokumentasi

Sugiyono (2018) mendefinisikan dokumentasi sebagai suatu cara untuk mencari data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berwujud tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Implementasi Perwal No 66 Tahun 2022 mengenai Jejaring Kemitraan Usaha mikro di Kota Semarang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah baik dalam anggaran maupun kebijakan, serta rendahnya minat pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam jejaring kemitraan.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Perwal No 66 Tahun 2022 belum tercapai sepenuhnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dan semua stakeholders agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Perwal No 66 Tahun 2022 mengenai Jejaring Kemitraan Usaha mikro di Kota Semarang:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan tersebut melalui pendekatan yang lebih intensif.
2. Diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, baik dalam hal anggaran maupun kebijakan, untuk mendukung pelaksanaan Perwal tersebut.
3. Pelaku usaha mikro perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam jejaring kemitraan, contohnya melalui program pelatihan dan pendampingan.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan implementasi Perwal No 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha mikro di Kota Semarang dapat ditingkatkan, sehingga mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha mikro.